



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/453 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA
SIABANG (SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)
PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember, perlu didukung oleh pengolahan data dan informasi penelitian serta pengembangan yang tepat, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Pengelola SIABANG (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelola SIABANG (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan SIABANG (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan);
 - b. menyusun kerangka kerja dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIABANG;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIABANG; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 *October* 2022




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
Nomor : 188.45/453/1.12/2022
Tanggal : 31 October 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA SIABANG (SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
I.	TIM PELAKSANA KEGIATAN	
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Evaluasi Target Pembangunan Daerah dan Program SDG's Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	7 (tujuh) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
7.	ANGGOTA (OPERATOR)	7 (tujuh) Staf Operator Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
II.	SEKRETARIAT TIM	
1.	ANGGOTA	7 (tujuh) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S